



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE
NOMOR : 12/Kpt/03/7103/Kab/X/2021

TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE
TAHUN 2020-2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE,

Menimbang

- a. bahwa untuk meningkatkan ketepatan dalam melaporkan pencapaian tujuan dan sebagai ikhtiar hasil pelaksanaan program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Sangihe;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 tentang pedoman umum penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah yang menyatakan setiap instansi pemerintah wajib menetapkan indikator kinerja utama di lingkungan masing-masing;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Bab II huruf C angka 3 huruf e, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 5/PR.03-1-KPt/03/KPU/1/2018 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum, dimana IKU KPU Provinsi/KIP Aceh, dan IKU KPU/KIP Kabupaten/Kota, serta wajib;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Sangihe tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2020 - 2024.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5091), sebagaimana telah beberapa kali di ubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2016 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6147);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6179);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2006 tentang Rencana Keuangan dan Kerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4114);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4612);
6. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 60);
7. Peraturan Menteri Negara Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 128/P/2014 tentang Pedoman Umum Pengukuran Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Negara Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Kinerja dan Tata Cara serta alat ukur Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 125/KPU/2014 Tahun 2014 tentang Pengukuran Indikator Kinerja Utama Tahun 2013-2014 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 147/KU/KPU/2014 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknik Penilaian Kinerja dan Pengukuran Kinerja di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 125/KPU/2014 Tahun 2014 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2014-2019;

12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 125/PK.01/71/2021 tentang Rencana Strategi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2020-2024;

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Rutin KPU Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor : 34/PK.01/X/2021 tentang Keputusan Rapat Pleno Periodik Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Sangihe.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE.**

KESATU : Menetapkan Indikator Kinerja Utama Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2020-2024, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Tahuna
Pada tanggal : 19 Oktober 2021

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE**



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SANGHE
NOMOR : L/KPU/03/7103/Kab/K/2021
TENTANG PENETAPAN INDIKATOR
KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
KEPULAUAN SANGHE

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SANGHE
TAHUN 2020 - 2024**

NO	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	Keterangan
1	Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum yang Mandiri, Profesional dan berintegritas	Tenwujudnya Sistem Informasi mengenai Partai Politik yang andal dan berkualitas	Presentase Informasi mengenai Partai Politik yang mutakhir dan di publikasikan pada publik	Perbandingan jumlah informasi yang dipublikasikan pada publik dengan jumlah seluruh informasi mengenai partai politik yang dimiliki KPU
2	Menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan Serentak yang Demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif.	Tenwujudnya Kesadaran Pemilih, Kepemiluan dan Demokrasi yang tinggi untuk seluruh lapisan masyarakat	Presentase partisipasi pemilih dalam Pemilihan Umum/Pemilihan	Presentase rata-rata pengguna hak pilih dengan jumlah pemilih yang terdaftar dalam pemungutan suara
			Presentase partisipasi pemilih perempuan dalam pemilihan umum/pemilihan	
			Presentase partisipasi pemilih disabilitas dalam pemilihan umum/pemilihan	
		Tenwujudnya koordinasi penyenggaraan kepemiluan yang sesuai dengan standar pelayanan publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan pemilihan umum berbasis teknologi informasi yang berintegritas	Presentase pemilih yang berhak memilih tetapi tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)	Perbandingan jumlah dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) dengan Daftar Pemilih Khusus (DPK)
		Presentase Badan Adhoc yang mendukung penyenggaraan pemilihan umum/pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku	Jumlah Badan Adhoc yang mendukung penyenggaraan pemilihan umum/pemilihan sesuai dengan tahapan dan jadwal penyenggaraan	

3	Mewujudkan Pemilihan Umum/Pemilihan serentak yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.	Terwujudnya Pemilihan Umum/Pemilihan Serentak yang aman dan damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik	Presentase Badan Adhoc yang mendukung pelaksanaan Tahapan Pemilu/Pemilihan yang aman dan damai tanpa konflik	Jumlah Badan Adhoc yang mendukung pelaksanaan pemilihan umum/pemilihan yang aman dan damai tanpa konflik
			Presentase sengketa hukum yang dimenangkan KPU Kabupaten	Membandingkan keseluruhan putusan sengketa dengan putusan yang dimenangkan oleh pihak KPU Kabupaten

Tahuna, 19 Oktober 2021

